



PUTUSAN

Nomor 240 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAHRUP ALIAS AMAQ DEDI BIN LOQ KALIMAN ALIAS AMAQ SAH, bertempat tinggal di Otak Desa Barat Karang Luar Desa Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **INAQ HAERIAH BINTI LOQ KALIMAN ALIAS AMAQ SAH**, bertempat tinggal di Kampung Belakang Masjid Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **HAJI TAKI BIN AMAQ SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Saputra S., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Baiduri Nomor 17 BTN Lendang Baiduri Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **FAJARIAH BINTI LOQ KALIMAN ALIAS AMAQ SAH**, bertempat tinggal di Dasan Tereng Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 240 K/Ag/2018



2. INAQ RAPI'AH BINTI LOQ KALIMAN ALIAS AMAQ

SAH, bertempat tinggal di Sekar Anyar Kelurahan
Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, para Turut Tergugat serta Tergugat I;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan/ peninggalan dari almarhum Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih;
5. Menyatakan hukum bahwa sebagian dari tanah sengketa yang merupakan bagian dari Penggugat dan para Turut Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh berdasarkan membeli dari Tergugat I adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (*faraid*);
7. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya atas dasar penguasaan dan peralihan dalam bentuk jual beli maupun

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 240 K/Ag/2018



bentuk peralihan lainnya karena tidak sah secara hukum terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh berdasarkan membeli dari Tergugat I yang belum dibagi waris yang merupakan bagian yang seharusnya menjadi hak milik Penggugat dan para Turut Tergugat, kemudian untuk dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan besar bagiannya tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Kepolisian RI.);

9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Tentang *Ne Bis In Idem*;
3. Tentang *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 27 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 4 Januari 2018;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 240 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 27 November 2017 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 25 Juli 2017;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon kasasi seluruhnya;
3. Menghukum para Tergugat/para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa terhadap alasan ke-1 sampai ke-6 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, putusannya telah didasarkan pada pertimbangan baik dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Bahwa terhadap alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 240 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa para Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa obyek sengketa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan menolak gugatan Penggugat karena obyek sengketa tidak terbukti sebagai milik Loq Kaliman alias Amaq sah;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena eksepsi para Termohon Kasasi beralasan karena gugatan Pemohon Kasasi mengandung cacat formil berupa *ne bis in idem*, maka eksepsi para Termohon Kasasi patut dikabulkan;

Bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka dalam pokok perkara gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Mahrup Alias Amaq Dedi Bin Loq Kaliman Alias Amaq Sah** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 27 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1439 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan pada tingkat banding kepada Pemanding serta pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 240 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MAHRUP ALIAS AMAQ DEDI BIN LOQ KALIMAN ALIAS AMAQ SAH**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 27 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1439 Hijriah, yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.601.000,00 (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 1988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 240 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)